

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa Sallam* (SAW) sebagai Rasul untuk ditujukan kepada seluruh umat manusia yang ada dimuka bumi. Dilihat dari berbagai aspek kehidupan, ajaran Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Allah berfirman di dalam *Al-Quran* surat *An-Nisa'* ayat 36 yang artinya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, *Ibnu sabil*, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim harus menjaga hubungan baik dengan Allah (*hablumminallah*) dengan cara tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Menjaga hubungan terhadap sesama manusia (*hablumminannas*) ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan dan hamba sahaya. Salah satu cara agar umat manusia tetap terjaga *hablumminallah* dan

¹ Al-Quran, Surat *An-Nisa*, 4:36, Terjemahan *Al-Quran ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Jumanatul 'Ali Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Jumanatul 'Ali-ART, 2004, hlm. 84.

hablumminannas nya yaitu dengan mengamalkan seluruh ajaran–ajaran dalam Hukum Islam.

Pada prinsipnya, ajaran-ajaran yang terdapat dalam Syariat Islam, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya mengandung *mashlahah*. Segala perintah yang Allah turunkan kepada manusia untuk melakukannya mengandung manfaat bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauihi manusia juga terkandung kemaslahatan (terhindarnya dari kebinasaan dan kerusakan). Berdasarkan ayat tersebut Islam sebagai agama yang menuntut umatnya untuk tunduk, tunduk akan apa yang diperintah dan dilarang Allah dalam *Al-Quran* serta taat atas semua perkataan Nabi Muhammad yang biasa kita sebut Sunnah. Salah satu aturan yang wajib orang Islam tunduki ialah tentang Hukum Kewarisan Islam. Adanya kewajiban untuk menjalankan syariat dalam perkara waris hukumnya *fardhu kifayah* (suatu ketetapan yang harus dikerjakan oleh kaum muslim tanpa melihat siapa yang melaksanakannya) untuk belajar dan mengajarkan ilmu *faraid*.²

Hukum Kewarisan Islam sebagai suatu bentuk hukum yang mengatur tentang proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dengan demikian, salah satu unsur berlakunya Hukum Kewarisan Islam yaitu adanya ahli waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ada tiga macam ahli waris yaitu ahli waris *dzawil furud* (ayah, ibu, janda, duda, anak perempuan, saudara perempuan), *ashabah* (anak laki-laki baik sendiri ataupun

² Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 4.

bersama anak perempuan, apabila tidak ada anak laki-laki maka ayah, saudara laki-laki), dan *mawali* (ahli waris pengganti).³

Selain dari itu juga terdapat ahli waris *dzawil arham*, yaitu seseorang yang sebenarnya masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun tidak ditentukan bagiannya sehingga tidak berhak menerima bagian.⁴ Menurut *fuqaha* bagian dari ahli waris *dzawil arham* tersebut juga tidak ditentukan bagiannya dalam *Al-Quran* ataupun *Sunnah*.⁵ Keberadaan ahli waris *dzawil arham* dapat diakui ketika tidak ada ahli waris *dzawil furud* dan *ashabah*.

Jika ahli waris hanya terdiri dari ahli waris *dzawil furud*, (tanpa ahli waris *ashabah*), pada saat pembagian waris bisa terjadi harta waris tidak cukup untuk dibagi karena jumlah bagian seluruh ahli waris lebih dari nilai 1 (satu) atau sebaliknya harta waris masih tersisa karena jumlah porsi ahli waris *dzawil furud* kurang dari 1 (satu).⁶ Berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* tidak cukup, maka angka penyebut harus disamakan dengan angka pembilang dengan cara dinaikkan, dan setelah itu harta waris akan dibagi secara '*aul*' sesuai angka pembilang. Namun, apabila saat pembagian harta warisan masih tersisa, sementara tidak ada ahli waris *ashabah*,

³ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya, Airlangga University Press, 2003, hlm. 75.

⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 41.

⁵ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 157.

⁶ Ikatan Hakim Indonesia, "Rekayasa Matematik Untuk Mewujudkan Keadilan", *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 378*, Mei 2017, Jakarta Pusat, hlm. 128.

maka pembagian harta waris tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu pembagian dilakukan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara sebanding.⁷ Salah satu contoh penyelesaian kasus Waris Islam secara '*aul*' yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011.

Perkara pada putusan tersebut bermula dari pihak yaitu para Termohon kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Pemohon kasasi dahulu sebagai Tergugat saat di persidangan Pengadilan Agama Nganjuk.⁸ Duduk perkaranya yaitu Sri Suyati (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2008 dengan meninggalkan tanah pekarangan dan bangunan atas nama Surip Kasan Redjo dengan luas sekitar 27,5 ru/378 m², tanah sawah dengan sertifikat hak milik atas nama Pewaris seluas 1.688 m², dan tanah sawah seluas 910 m² yang merupakan harta bersama dan menjadi tirkah dari tanah seluas 1.820 m² atas nama Komsiatun binti Sayuti. Ketiga harta peninggalannya tersebut terletak di Dusun Banyuurip, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Pewaris berstatus sebagai istri dari Pemohon kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) sedangkan Termohon kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) adalah ibu dan saudari dari pewaris. Selama pernikahannya pewaris dengan pemohon kasasi tidak pernah dikaruniai seorang anak, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat bernama Ahmat Puji Waras bin Suparji yang secara autentik dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri

⁷ Lihat Pasal 192 dan Pasal 193 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸ Ikatan Hakim Indonesia, "Rekayasa Matematik Untuk Mewujudkan Keadilan", *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 378*, Mei 2017, Jakarta Pusat, hlm. 135.

Kabupaten Nganjuk dengan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2009/ PN. Ngj tertanggal 15 Januari 2009 namun telah meninggal dunia.⁹

Hakim pada Amar Putusannya menetapkan bahwa pewaris meninggalkan 4 (empat) Ahli Waris yaitu : para Termohon kasasi yakni ibu kandung dan dua saudara perempuan kandung pewaris, dan Pemohon kasasi sebagai bekas suami/duda.¹⁰ Berdasarkan penetapan ahli waris tersebut menunjukkan bahwa para ahli waris termasuk golongan ahli waris *dzawil furud* yang bagiannya telah ditentukan *Al-Quran* dan KHI. Atas dasar tidak adanya ahli waris *ashabah*, Mahkamah Agung pada Putusan Nomor: 14K/AG/2011 menggunakan metode pembebanan ‘*aul* untuk menentukan besarnya bagian seluruh ahli waris sesuai Pasal 192 KHI yang mengatur bahwa teori ‘*aul* dilakukan dengan menaikkan angka penyebut sesuai dengan angka pembilang, dan setelah itu harta waris dibagi secara ‘*aul* menurut angka pembilang.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, metode ‘*aul* dapat diterapkan setelah dibuat persamaan terlebih dahulu angka penyebut dari bagian ibu, 2 (dua) saudara perempuan kandung, dan bekas suami/duda sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil.

Namun, dalam Putusan tersebut ‘*aul* hanya dibebankan kepada duda saja, yang artinya tidak mengikutkan ibu dan dua saudara perempuan kandung pewaris dalam perhitungan ‘*aul*. Akibatnya hak duda menjadi berkurang dari yang sudah ditentukan sebelumnya oleh *Al-Quran* dan KHI. Pertimbangan hakim

⁹ Ikatan Hakim Indonesia, “Rekayasa Matematik Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 378*, Mei 2017, Jakarta Pusat, hlm. 139.

¹⁰ Ikatan Hakim Indonesia, “Rekayasa Matematik Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 378*, Mei 2017, Jakarta Pusat, hlm. 158.

¹¹ Lihat Pasal 192 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

membebaskan ‘*aul* hanya kepada duda karena pembagian waris seharusnya lebih mengutamakan ahli waris *dzawil arham*, yakni ibu dan dua orang saudara perempuan sekandung pewaris dan dengan dasar prinsip keadilan, yaitu karena suami telah memperoleh bagian yang lebih banyak sebelumnya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.¹²

Terkait pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 dalam menerapkan metode pembebanan ‘*aul* kepada duda dikarenakan telah memperoleh setengah harta bersama dan menyatakan ibu dan dua orang saudara perempuan sekandung sebagai ahli waris *dzawil arham* berbeda dengan kaidah Hukum Islam. Oleh karena itu menjadi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Agung tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011) yang dalam pertimbangannya telah membentuk suatu kaidah hukum baru. Penelitian ini mengangkat judul: “*Analisis Pertimbangan Hakim Atas Pembebanan ‘Aul Kepada Duda Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tepat penyebutan istilah ahli waris *dzawil arham* pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011?
2. Apakah tepat pembebanan ‘*aul* kepada duda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011 menurut Hukum Islam?

¹² Ikatan Hakim Indonesia, “Rekayasa Matematik Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII No. 378*, Mei 2017, Jakarta Pusat, hlm. 156.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tepat atau tidaknya penyebutan istilah ahli waris *dzawil arham* pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tepat atau tidaknya pembebanan '*aul*' kepada seorang duda (suami) ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil peneltian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu Hukum, pada bidang Hukum Waris Islam.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan dan memberikan solusi atas permasalahan Hukum Waris Islam, khususnya terkait pembebanan '*aul*' kepada seorang duda.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim yang menangani dan memutus perkara Hukum Waris Islam dengan mrnggunakan metode '*aul*'.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan, informasi, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang membahas terkait penerapan metode ‘*aul*’.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan hak ahli waris dalam Hukum Waris Islam. Perbandingan tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Mohammad Apip Firmansyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi berjudul ”Hak Suami Sebagai Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam” (Analisis Putusan Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor: 753/Pdt.G/2011/PA. Cn.)”.	1. Bagaimana Deskripsi pada perkara Gugat Waris Nomor: 753/Pdt.G/2011/PA. Cn.? 2. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan waris? 3. Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam tentang penyelesaian kewarisan? 4. Apa yang mendasari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara waris?	Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak milik pasangan hidup yang lebih lama. Pada putusan Nomor: 753/Pdt.G/2011/PA. Cn, materi gugatannya kabur (<i>obscur libel</i>), karena selain menuntut pembagian waris, Penggugat (suami) juga menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji. Hakim dalam memutus dan mengadili putusan ini tidak berbanding lurus dengan pertimbangan hakim yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga putusan ini dapat dikatakan cacat hukum.
2.	Hasan Yafiie, Universitas Trunojoyo Madura, skripsi berjudul “Penyelesaian	1. Bagaimana apabila dalam proses pembagian waris hanya meninggalkan ahli waris <i>dzawil</i>	Tidak semua mazhab Hukum Islam sependapat dengan adanya ahli waris <i>dzawil arham</i> . mazhab <i>Hanafi</i> menyatakan apabila tidak ada ahli waris <i>dzawil furud</i> dan

	Sengketa Waris Yang Melibatkan Ahli Waris <i>Dzawil Arham</i> ".	<i>arham</i> ? 2. Putusan Pengadilan Agama mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa ahli waris <i>dzawil arham</i> ?	<i>ashabah</i> , harta waris dapat diberikan kepada ahli waris <i>dzawil arham</i> . <i>mazhab Maliki</i> dan <i>Syafi'i</i> harta waris diberikan ke <i>baitu maal</i> bukan ke ahli waris <i>dzawil arham</i> . Sedangkan <i>mazhab Hambali</i> tidak memberikan komentar terkait kedudukan ahli waris <i>dzawil arham</i> . Dalam pengambilan keputusan terkait sengketa ahli waris <i>dzawil arham</i> , Pengadilan Agama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.
3.	M. Hendarto, Universitas Trunojoyo Madura, skripsi berjudul "Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris <i>Dzawil Arham</i> (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 002/PDT.P//2013/PA.KP)".	1. Apakah tepat pertimbangan majelis hakim yang menetapkan penggolongan berbeda terhadap anak angkat dalam perolehan harta waris orang tua angkatnya pada Penetapan Pengadilan Agama nomor: 002/PDT.P//2013/PA.KP? 2. Apakah tepat Penetapan Pengadilan Agama nomor: 002/PDT.P//2013/PA.KP yang memberikan sisa harta waris kepada ahli waris <i>dzawil arham</i> ?	Hukum Islam tidak menjelaskan anak angkat termasuk ke dalam 10 (sepuluh) golongan ahli waris <i>dzawil arham</i> yang disepakati keempat <i>imam mazhab</i> dan tidak termasuk kedalam golongan ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) KHI. Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp selain menetapkan anak angkat dari pewaris sebagai ahli waris <i>dzawil arham</i> , majelis hakim juga memberikan sisa harta waris yang hanya diperuntukkan untuk golongan ahli waris <i>ashobah</i> kepada ahli waris <i>dzawil arham</i> .
4.	Ikatan Hakim Indonesia, Artikel Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXII		Penerapan teori ' <i>aul</i> ' pada Putusan Nomor: 912/Pdt.G/2009/PA.Ngj, Putusan Nomor: 153/PDT.G/2010/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 tanpa

No. 378 berjudul “Rekayasa Matematik Untuk Mewujudkan Keadilan”.		menganalisis pembagian objek warisan.
--	--	---------------------------------------

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, ketiga penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu penelitian yang pertama lebih menekankan pada mekanisme pengajuan gugatan waris, penyelesaian kewarisan menurut konsep Kompilasi Hukum Islam, dan dasar dari putusan yang tidak berbanding lurus dengan pertimbangan Majelis Hakim yang sebelumnya telah dikemukakan. Persamaan dari penelitian ini yaitu fokus dari pembahasannya sama-sama membahas tentang hak waris seorang suami/duda. Namun yang membedakan, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang prosedur (mekanisme) penyelesaian Hukum Waris Islam pada duda sedangkan penelitian ini membahas tentang pembagian waris tanpa ahli waris *ashabah* dan penerapan pembebanan ‘*aul* kepada duda.

Penelitian kedua lebih menekankan pada pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan dan bagian waris dari ahli waris *dzawil arham* dan pertimbangan hukum dalam tiga Putusan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ahli waris *dzawil arham*. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ahli waris *dzawil arham*. Namun, yang membedakan fokus pembahasan dari penelitian terdahulu yaitu penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris *dzawil arham* dengan membandingkan 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini tidak

membandingkan putusan mengenai ahli waris *dzawil arham* melainkan menganalisis tentang penyebutan ahli waris *dzawil arham*.

Penelitian ketiga menekankan lebih menekankan analisis pada pertimbangan majelis hakim yang menetapkan penggolongan berbeda terhadap anak angkat dalam perolehan harta waris orang tua angkatnya dan pemberian sisa harta waris kepada ahli waris *dzawil arham*. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang ahli waris *dzawil arham*. Namun, yang membedakan fokus pembahasan dari penelitian terdahulu yaitu kedudukan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham*, sedangkan pada penelitian ini membahas penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham* kepada ibu dengan saudara dari pewaris dan pembebanan *'aul* kepada duda beserta metode perhitungan *'aul* nya.

Penelitian keempat lebih menekankan pada pandangan Hukum Islam terhadap penerapan metode *'aul* dalam tiga Putusan yaitu dalam Putusan Nomor: 912/Pdt.G/ 2009/PA.Ngj, Putusan Nomor: 153/PDT.G/2010/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang metode pembebanan *'aul*. Namun, yang membedakan fokus pembahasan dari penelitian terdahulu yaitu penerapan metode *'aul* dengan membandingkan 3 (tiga) putusan Pengadilan, sedangkan penelitian ini tidak membandingkan putusan mengenai penerapan metode *'aul* melainkan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam membebakan *'aul*.

Dengan demikian, keempat penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang mengangkat judul “*Analisis Hukum Terhadap Pembebanan ‘Aul Kepada Duda (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011).*” Perbedaan pertama terletak pada posisi kasus yang ada dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 tentang pembebanan ‘*aul* kepada seorang duda dengan dasar telah memperoleh setengah harta bersama. Kedua, fokus kajian dari penelitian ini yaitu pembagian waris tanpa ahli waris *ashabah*. Dan ketiga, pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 yang membebaskan ‘*aul* kepada duda dengan dasar mengutamakan ahli waris *dzawil arham* dan hak duda atas harta peninggalan termasuk setengah harta bersama.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum baik berupa perintah maupun larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum ataupun prinsip hukum hukum.¹³ Pendapat dari Peter Mahmud Marzuki tersebut identik dengan penelitian hukum normatif menurut Johnny

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, hlm. 47.

Ibrahim, yaitu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan norma dan kaidah dalam Hukum Islam. Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran koherensi dan kejelasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 mengenai penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham*, cara menerapkan metode ‘*aul* dan pandangan Hukum Islam hukum terkait pengurangan bagian hak waris dari duda.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Undang-undang dalam penelitian ini difokuskan pada studi kasus (*case study*) yaitu pendekatan dengan melakukan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini melakukan studi kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 tentang penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham*, penerapan metode ‘*aul*, dan pengurangan bagian hak waris kepada duda, kemudian dikaji berdasarkan dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam, penggolongan harta (harta bersama dan harta waris), penggolongan ahli waris *dzawil arham*, pembagian waris tanpa ahli waris *ashabah* dan penggunaan metode ‘*aul* dalam sengketa waris baik yang terdapat pada ketentuan Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam Instruksi Presiden

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 57.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134.

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maupun yang terdapat dalam *Al-Quran, Hadist, dan ijihad dalam fiqh*.

2. Pendekatan Analitis (*analytical approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna dari istilah yang terkandung dalam peraturan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 tentang penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham* dan istilah pembebanan *'aul* sehingga mampu membantu menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini.

1.7.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama (otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Ketentuan Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terkait dasar-dasar Hukum

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 310.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

Kewarisan Islam, penggolongan harta (harta bersama dan harta waris), dan penggunaan metode '*aul* dalam sengketa waris.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait pengaturan harta bersama dalam perkawinan.
3. Ketentuan *Al-Quran* dan *Hadist* sebagai sumber Hukum Islam terkait dengan hukum waris, penggolongan harta (harta bersama dan harta waris).
4. Ketentuan *ijtihad ulama*' dalam *fiqh*, yaitu penafsiran yang berkaitan dengan penggolongan ahli waris *dzawil arham*, pembagian waris tanpa ahli waris *ashabah*, dan penggunaan metode '*aul* dalam sengketa waris.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011 termasuk didalamnya terdapat Putusan Pengadilan Agama Nomor: 912/Pdt.G/2009/PA.Ngj dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 153/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan pada peneliti petunjuk kemana peneliti akan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Publikasi hukum tersebut dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal, dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, kamus (hukum, bahasa Arab-Indonesia), jurnal, artikel dan berita dari internet yang berkaitan dengan Hukum Waris Islam, konsep harta (harta bersama dan harta waris), pembagian waris tanpa ahli waris *ashabah*, dan penggunaan metode '*aul* dalam sengketa waris.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 196.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif merupakan kegiatan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum penelitian sampai pada pemberian saran yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Penelitian ini bermaksud mengidentifikasi fakta-fakta hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/AG/2011 terkait sengketa waris khususnya penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham* terhadap ibu dan saudara pewaris dan pembebanan '*aul* kepada duda.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi. Adapun Pengumpulan bahan hukum yang dimaksud yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Yang dimaksudkan telaah adalah telaah terhadap isu hukum penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 terkait penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham* dan pembebanan '*aul* pada duda berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 213.

4. Menarik sebuah kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, yaitu penalaran merumuskan fakta-fakta, serta mengembangkan penalaran dengan berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi.²⁰ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 14K/AG/2011 mengenai penggunaan istilah ahli waris *dzawil arham* dan pembebanan '*aul*' yang mengakibatkan berkurangnya bagian hak waris duda kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dengan melihat ketentuan yang terdapat Hukum Islam sehingga dapat menjawab mengenai tepat atau tidak penyebutan istilah ahli waris *dzawil arham* dan pembebanan '*aul*' pada duda berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.
5. Memberikan suatu preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibangun, selanjutnya memberikan preskripsi mengenai penelitian ini terhadap tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung Nomor: 14K/AG/2011 terkait penyebutan istilah ahli waris *dzawil arham* dan pembebanan '*aul*' kepada duda yang berakibat perbedaan cara perhitungan '*aul*' dalam putusan hakim dengan perhitungan '*aul*' yang digunakan dalam *faraid* pada umumnya.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 250.